

PROFIL TEMPAT TINGGAL

Kota Semarang

2023



PROFIL TEMPAT TINGGAL

Kota Semarang

2023

<https://semarangkota.bps.go.id>



PROFIL TEMPAT TINGGAL KOTA SEMARANG 2023

Katalog: 3303003.3374

Nomor Publikasi: 33740.24039

Ukuran Buku: 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman: x + 49 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Penerbit:

© BPS Kota Semarang

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang

TIM PENYUSUN PROFIL TEMPAT TINGGAL KOTA SEMARANG 2023

Pengarah : Fachruddin Tri Ubajani S.Si, M.Si

Penanggungjawab : Nur Elvira Megasanti, SE

Penyunting : Nur Elvira Megasanti, SE

Penulis Naskah : Grahanisa Rahmahida, SST

Infografis dan Gambar Kulit : Grahanisa Rahmahida, SST

<https://semarangkota.go.id>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan limpahan rahmatNya, sehingga publikasi Profil Tempat Tinggal Kota Semarang 2023 dapat terwujud.

Publikasi Profil Tempat Tinggal Kota Semarang 2023 merupakan salah satu topik penyajian hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023. Publikasi ini menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk di Kota Semarang sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Dalam publikasi ini disajikan pula penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan sehingga pengguna data dapat lebih memahami informasi yang disajikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga publikasi ini dapat disajikan, disampaikan ucapan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat..

Semarang, September 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Semarang



FACHRUDDIN TRI UBAJANI

DAFTAR ISI
PROFIL TEMPAT TINGGAL KOTA SEMARANG 2023

	<u>hal</u>
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
I PENDAHULUAN	3
II METODOLOGI.....	9
III POTRET KONDISI TEMPAT TINGGAL.....	25
3.1 STATUS KEPEMILIKAN TEMPAT TINGGAL.....	25
3.2 KUALITAS BANGUNAN TEMPAT TINGGAL.....	27
3.3 LUAS LANTAI.....	32
IV KELENGKAPAN FASILITAS PERUMAHAN.....	37
4.1 SUMBER PENERANGAN.....	37
4.2 SUMBER AIR MINUM... ..	39
4.3 FASILITAS BUANG AIR BESAR.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	49

DAFTAR GAMBAR

		<u>Hal</u>
Gambar 1	Persentase Rumah tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Semarang, 2023	27
Gambar 2	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kota Semarang, 2023	29
Gambar 3	Persentase Rumah tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kota Semarang, 2023	30
Gambar 4	Persentase Rumah tangga menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kota Semarang, 2023	31
Gambar 5	Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Bukan Tanah di Kota Semarang, 2020 – 2023	32
Gambar 6	Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita (m ²), Kota Semarang, 2023	33
Gambar 7	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Semarang, 2023	39
Gambar 8	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kota Semarang, 2023	41
Gambar 9	Persentase Rumah tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Kota Semarang, 2023	42
Gambar 10	Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Kota Semarang, 2023	43

Gambar 11	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kota Semarang, 2023	45
Gambar 12	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset di Kota Semarang, 2023	47

<https://semarangkota.bps.go.id>

BAB I

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer dari masyarakat. Seiring dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Rumah menjadi kebutuhan dasar terkait dengan peranpenting yang dimilikinya, seperti dapat melindungi dari gangguan luar dan penularan penyakit. Selain itu fungsi rumah yang tak kalah penting adalah sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembang. Mengingat rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, maka negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kawasan perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 7 bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Kebutuhan akan informasi terkait kondisi rumah dan lingkungan menjadi semakin penting di masa pandemi ini karena dapat memberikan pengetahuan terkait situasi perumahan dan lingkungan yang ditempati masyarakat; apakah sudah cukup sehat atau perlu ditingkatkan.

Selain rumah yang sehat, dibutuhkan pula akan lingkungan yang sehat. Kesatuan keduanya dalam mendukung kehidupan yang lebih berkualitas sebenarnya telah disadari. Dokumen perencanaan nasional maupun agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menempatkan rumah dan lingkungan sehat sebagai tujuan pembangunan. TPB bahkan memuatnya dalam 3 (tiga) tujuan, yaitu Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), dan Tujuan 11 (Komunitas dan Perkotaan yang Berkelanjutan). Dalam lingkup nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga memuat target rumah layak huni mencapai 70 persen pada tahun 2024. Adapun untuk akses terhadap air minum layak ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun yang sama.

1.2 Tujuan

Penulisan publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perumahan di wilayah Kota Semarang, yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan untuk pemerintah daerah khususnya pemangku kepentingan dibidang pembangunan perumahan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan perumahan serta bahan perencanaan bagi pihak non pemerintah, seperti pihak swasta pengembang perumahan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis mencakup berbagai karakteristik perumahan yang meliputi status kepemilikan rumah tempat tinggal, kualitas, dan fasilitas rumah tinggal di Kota Semarang. Bab 1 pada publikasi ini menguraikan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian publikasi. Bab 2 menguraikan tentang sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta konsep dan definisi yang digunakan.

Pada bab 3 akan diuraikan mengenai kondisi tempat tinggal yang ada di Kota Semarang, dilihat dari status kepemilikan bangunan, dan kondisi fisik tempat tinggal yang meliputi: jenis atap, jenis dinding, jenis lantai rumah, serta luas lantai rumah. Sedangkan bab 4 membahas mengenai

kelengkapan fasilitas perumahan di Kota Semarang, meliputi sumber penerangan, sumber air minum, tempat pembuangan akhir tinja, serta jarak tempat penampungan tinja dengan sumber air.

<https://semarangkota.bps.go.id>

BAB II

Metodologi



BAB II

METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Publikasi Profil Tempat Tinggal Kota Semarang 2023 ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2023. Data dan informasi perumahan dari sampel rumah tangga dikumpulkan menggunakan daftar VSEN16.K. Dalam Susenas 2023, data Kor (pokok) yang dikumpulkan mencakup keterangan umum ART, keterangan tempat lahir dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, keterangan sosial ekonomi lainnya, teknologi komunikasi dan informasi, serta keterangan sumber penghasilan rumah tangga. Sedangkan data mengenai keterangan perumahan rumah tangga meliputi: kepemilikan tempat tinggal, jenis atap, jenis dinding, jenis dan luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, dan bahan bakar/energi utama untuk memasak.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui dengan pasti karakteristik yang ditanyakan.

2.3 Konsep dan Definisi

Mengingat data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas, maka konsep dan definisi dalam publikasi ini pun menggunakan konsep dan definisi Susenas, yaitu:

Anggota Rumah Tangga, merupakan orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (KRT, suami/istri, anak, menantu, cucu, orangtua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau ART lainnya) yang sudah tinggal satu tahun atau lebih, atau kurang dari satu tahun tapi berniat untuk menetap. Termasuk ART:

- Bayi yang baru lahir;
- Tamu yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 1 tahun, tetapi sudah meninggalkan rumahnya 1 tahun atau lebih;

- Orang yang tinggal kurang dari 1 tahun, tetapi berniat untuk menetap (pindah datang);
- Pembantu rumah tangga, tukang kebun, atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikan;
- Orang yang mondok dengan makan (indekos) KRT yang bekerja di tempat lain (luar BS) dan tidak pulang setiap hari, tetapi pulang secara periodik (kurang dari 1 tahun) seperti pelaut, pilot, pedagang antarpulau, atau pekerja tambang.

Bangunan Fisik, adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induk dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan) jika terletak dalam satu pekarangan. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m² dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

Bangunan Sensus, adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan dalam satu kesatuan penggunaan.

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal, dibedakan menjadi tujuh kategori, yaitu:

Rumah milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada saat pencacahan benar-benar sudah menjadi milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

Rumah kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju jika diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Rumah sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Rumah bebas sewa, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

Rumah dinas, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

Atap, adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya merasa terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Jenis atap dibedakan menjadi tujuh kategori, yaitu:

Beton, adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil dan pasir yang diaduk dengan air.

Genteng, adalah atap yang dibuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk juga genteng beton, genteng fiber cement dan genteng keramik.

Sirap, adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

Seng, adalah atap yang terbuat dari bahan seng.

Asbes, adalah atap yang terbuat dari campuran asbes dan semen.

Lainnya, adalah atap selain jenis yang disebutkan di atas, misalnya bambu, daun-daunan, kardus.

Dinding, adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan menggunakan lebih dari satu jenis dinding maka yang dicatat adalah yang nilainya lebih tinggi.

Tembok, adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen.

Kayu, adalah dinding yang terbuat dari kayu.

Bambu, adalah dinding yang terbuat dari bambu, termasuk dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

Lainnya, adalah selain tembok, kayu, dan bambu.

Lantai, adalah bagian bawah/ dasar/ alas bangunan tempat tinggal responden baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah seperti keramik, marmer, papan, semen dan sejenisnya. Vinil atau karpet tidak dianggap sebagai bagian dari jenis lantai.

Luas lantai, adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung) yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari tidak dihitung dalam luas lantai.

Bila rumah dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai ruangan yang dipakai bersama dibagi dengan banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan. Untuk rumah bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas lantai dari semua tingkat yang ditempati.

Sumber air minum, adalah sumber air yang digunakan rumah tangga untuk minum dengan volume air paling banyak.

Air kemasan bermerek adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol atau gelas.

Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merek. Dalam publikasi ini, air kemasan bermerek dan air isi ulang dimasukkan sebagai air dalam kemasan.

Air ledeng meteran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air minum ini diusahakan oleh PAM, PDAM atau BPAM, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Air ledeng eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air

keliling/pikulan.

Air sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin termasuk sumur artesis (sumur pantek).

Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok pali sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

Sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

Mata air terlindung adalah sumber air permukaan dimana air timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan dimana air timbul dengan sendirinya, tetapi tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Air permukaan adalah apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.

Air hujan adalah apabila rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber air utama air minum.

Lainnya adalah sumber air selain di atas seperti air waduk/danau.

Jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat adalah jarak antara sumber air minum yang berasal dari pompa/sumur/mata air ke tempat penampungan limbah, kotoran ternak, dan tinja yang terdekat, baik yang ada di lingkungan rumah tangga responden itu sendiri maupun tetangga.

Cara memperoleh air minum dikategorikan menjadi dua, yaitu:

Membeli, apabila membeli air untuk minum, seperti: leding dari PAM/PDAM/ BPAM, air kemasan, atau menyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah.

Langganan adalah apabila membeli air untuk minum secara periodik/bulanan. Dalam publikasi ini, air minum yang diperoleh dengan cara membeli dan langganan dikategorikan sebagai membeli.

Tidak membeli adalah jika air minum diperoleh dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

Penggunaan fasilitas air minum adalah instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/ PDAM atau non PAM/ PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa, tidak termasuk air

kemasan bermerek, air isi ulang, dan ledeng eceran. Rumah tangga yang menggunakan air sungai, danau dan air hujan dianggap tidak mempunyai fasilitas, kecuali jika ada proses penjernihan yang dilakukan oleh suatu unit usaha atau rumah tangga dengan mesin penjernih air. Adapun penggunaan fasilitas air minum dibedakan dalam empat kategori, yaitu:

Sendiri, jika fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga bersangkutan saja.

Bersama, jika fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga responden dengan beberapa rumah tangga tertentu.

Umum, jika fasilitas tersebut dapat digunakan oleh siapa saja, termasuk rumah tangga responden.

Tidak ada fasilitas, jika rumah tangga bersangkutan tidak mempunyai fasilitas air minum, walaupun ada jarak > 2,5 km termasuk jika mengambil air langsung dari sungai atau air hujan.

Fasilitas buang air besar, adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan dalam empat kategori, yaitu:

Sendiri, jika rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.

Bersama, jika rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.

MCK Umum, jika rumah tangga menggunakan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan oleh siapapun untuk keperluan mandi, cuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

Ada, ART tidak menggunakan, jika rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar, tetapi tidak ada ART yang menggunakan.

Tidak ada fasilitas, jika rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas buang air besar.

Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus, dibedakan menjadi empat macam, yakni:

Leher angsa, adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan, adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke tempat pembuangan kotoran.

Cempung/cubluk, adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan akhirnya.

Tidak pakai kloset, adalah jika jamban/kakus tidak memakai kloset.

Tempat pembuangan akhir tinja dibedakan menjadi:

Tangki dengan dasar semen, adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya.

Tangki tanpa dasar semen, adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya, kecuali bagian dasarnya.

IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah), adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian, yaitu lumpur dan air.

hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai IPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

Kolam/sawah, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah atau sungai/danau/laut.

Lubang tanah, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

Pantai/tanah lapang/kebun, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.

Lainnya, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.

Sumber penerangan, adalah penerangan yang biasanya digunakan oleh rumah tangga bersangkutan sehari-hari. Bila rumah tangga menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, yang dicatat sebagai sumber penerangan adalah yang mempunyai nilai lebih tinggi. Sumber penerangan dibedakan menjadi lima kategori, yaitu:

Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Rumah tangga dikatakan menggunakan listrik baik menggunakan maupun tidak menggunakan meteran (volumetrik).

Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dengan accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Bukan Listrik seperti petromak, lampu aladin, sentir, pelita, obor, lampu karbit, lilin, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.

BAB III

Potret Kondisi Tempat Tinggal




Kondisi Fisik Bangunan

94,18 persen rumah tangga menggunakan dinding tembok pada rumahnya

100 persen rumah tangga sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan

64,56 persen rumah tangga memilih genteng sebagai atap bangunan tempat tinggalnya



98,82 persen rumah tangga mempunyai rumah berlantai selain tanah

76,61 persen rumah tangga menempati rumah sendiri

BAB III

POTRET KONDISI TEMPAT TINGGAL


Selain memiliki fungsi pokok sebagai tempat berlindung, rumah juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga, serta merupakan aset bagi pemiliknya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status kepemilikan tempat tinggal, kualitas rumah tempat tinggal, serta fasilitas yang dimilikinya. Gambar 1 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir dan Angka Kesakitan di Kota Semarang, 2023.

3.1 Status Kepemilikan Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semua orang dapat memenuhinya dengan mudah. Kondisi ekonomi akan sangat memberikan pengaruh. Penduduk yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan

untuk memiliki rumah dengan mudah dibanding dengan penduduk yang berpenghasilan rendah. Berikut disajikan gambaran status kepemilikan bangunan tempat tinggal di Kota Semarang Tahun 2023.

Menurut hasil Susenas 2023, sebagian besar rumah tangga di Kota Semarang menempati rumah berstatus milik sendiri (76,61 persen) sedangkan 6,14 persen menempati rumah berstatus sewa/kontrak, sisanya sebesar 17,25 persen rumah tangga menempati rumah bebas sewa, dinas/lainnya. Selain bangunan tempat tinggal milik sendiri, persentase yang cukup besar adalah status kepemilikan bangunan bebas sewa. Hal ini terkait dengan wilayah Kota Semarang yang merupakan wilayah perkotaan yang biasanya mempunyai fasilitas yang lebih lengkap dan sebagai pusat kegiatan ekonomi berimbas pada tingginya harga tempat tinggal di daerah perkotaan sehingga rumah tangga lebih memilih tinggal di rumah milik orang tua (status kepemilikan bebas sewa).



Gambar 1. Persentase Rumah tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Semarang, 2023

3.2 Kualitas Bangunan Tempat Tinggal

Rumah merupakan tempat berlindung terhadap gangguan dari luar serta tempat berkumpul dan berinteraksi bagi anggota rumah tangga. Agar menjadi tempat yang nyaman dan sehat, rumah hendaknya sesuai standar kesehatan sehingga saat pembangunan rumah dimulai dengan pemilihan kualitas bahan bangunannya, seperti pemilihan jenis atap, dinding dan lantai. Sebagai catatan,

kualitas bangunan tempat tinggal dalam publikasi ini lebih ditekankan pada kualitas dari sisi kesehatan.


3.2.1 Atap Terluis Bangunan Tempat Tinggal

Atap merupakan salah satu bagian penting dari sebuah tempat tinggal mengingat fungsinya sebagai pelindung bagi penghuni rumah dari hujan maupun panas. Melihat pentingnya fungsi yang dimiliki oleh atap, maka jenis atap biasanya dipilih dari bahan yang mampu memberi perlindungan optimal. Atap tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan dari suatu rumah tangga karena pemilihan jenis atap juga menyesuaikan dengan kondisi geografis suatu wilayah.

Di daerah dataran rendah, biasanya rumah tinggal memakai atap jenis genteng dengan tujuan untuk mengurangi suhu panas dalam rumah, sedangkan untuk daerah dataran tinggi, biasanya jenis atap seng banyak dipakai agar panas matahari yang diterima dapat disimpan sehingga dapat menghangatkan bagian dalam rumah.

Gambar 2. memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga, yaitu sekitar 64,56 persen dari total rumah tangga di Kota Semarang tinggal dirumah dengan atap terluis berjenis genteng. Sedangkan yang tinggal di rumah dengan atap terluis jenis asbes sekitar 28,47 persen; 4,38 persen


menggunakan atap jenis seng dan 2,45 persen rumah tangga yang menggunakan beton.



Gambar 2. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kota Semarang, 2023

3.2.2 Jenis Dinding Bangunan Tempat Tinggal Terluas

Agar memenuhi standar kesehatan, jenis dinding yang baik adalah dinding dari bahan yang kedap air sehingga terhindar dari basah dan lembab, serta tidak berlumut. Dari data yang tersedia, sebagian besar rumah tangga di Kota Semarang sudah menggunakan jenis dinding tembok yakni tercatat sekitar 94,18 persen. Sedangkan sisanya menggunakan jenis dinding kayu/batang kayu (5,56 persen), dan lainnya (0,26 persen).




Gambar 3. Persentase Rumah tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kota Semarang, 2023

3.2.3 Jenis Lantai Terluas

Ditinjau dari sisi kesehatan, lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibandingkan lantai tanah, bahkan rumah berlantai tanah dianggap sebagai salah satu kategori rumah tidak layak huni. Urutan dari yang paling baik untuk lantai bukan tanah menurut kualitasnya adalah keramik/ marmer/ granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu dan lainnya.

Jenis lantai terluas sebagian besar tempat tinggal di Kota Semarang adalah keramik sebesar 76,19 persen. Sedangkan sisanya menggunakan semen/bata merah (12,31


persen), menggunakan parket (6,06 persen); marmer/granit (3,61 persen); sebesar 1,18 persen berlantai tanah dan lainnya (0,65 persen).



Gambar 4. Persentase Rumah tangga menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kota Semarang, 2023

Jika dilihat persentase rumah tangga berlantai bukan tanah selama tahun 2020 hingga 2023 cenderung meningkat. Gambar 5. Menunjukkan persentase pada tahun 2020 adalah sebesar 97,74 persen kemudian naik menjadi 98,65 persen pada tahun 2021, 98,53 di tahun 2022, Kembali naik menjadi 98,82 persen di tahun 2023 Di tahun 2023 masih terdapat sekitar 1,18 persen rumah tangga di Kota Semarang yang

menggunakan lantai tanah karena masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.




Gambar 5. Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Bukan Tanah di Kota Semarang, 2020 – 2023

3.3 Luas Lantai

Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai perkapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga

atau dengan Bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total penduduk.



Gambar 6. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita (m²), Kota Semarang, 2023

Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 meter persegi, sedangkan menurut World Health Organization (WHO) serta American Public Health Association (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi.

Gambar 6 menyajikan persentase rumah tangga menurut luas lantai per kapita. Sebagian besar rumah tangga di

Kota Semarang mempunyai luas lantai per kapita 10 meter persegi atau lebih (88,65 persen). Namun demikian, masih ada sekitar 11,35 persen rumah tangga yang masih menempati rumah yang belum memenuhi ukuran luas lantai perkapita ideal menurut klasifikasi Kementerian Kesehatan.

<https://semarangkota.bps.go.id>

BAB IV

Kelengkapan Fasilitas Perumahan



BAB IV

KELENGKAPAN FASILITAS PERUMAHAN

Fasilitas rumah tidak hanya penting dari sisi kenyamanan penghuninya, namun yang tidak kalah penting adalah dari sisi kesehatan. Dengan fasilitas yang memadai diharapkan dapat menunjang segala aktivitas penghuninya serta membantu penghuninya untuk hidup sehat. Berikut ini akan dibahas fasilitas-fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuninya. Fasilitas-fasilitas dasar tersebut adalah penerangan, air minum/air bersih, tempat buang air besar.


4.1 Sumber Penerangan

Rumah yang baik harus memiliki fasilitas penerangan yang cukup. Karena dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat dan nyaman

beraktivitas. Pada siang hari umumnya masyarakat memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber penerangan. Namun bila di malam hari, masyarakat menggunakan beberapa

alternatif sumber penerangan seperti listrik, petromak dan lain-lain.

Sumber penerangan yang dicakup dalam publikasi ini adalah listrik dan bukan listrik. Listrik meliputi listrik yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun non PLN, seperti sumber penerangan dari accu (aki), generator, pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN) dan pembangkit listrik tenaga air (yang tidak dikelola oleh PLN). Sedangkan, sumber penerangan bukan listrik meliputi petromak/lampu aladin, pelita/sentir/obor, dan lainnya. Seiring perkembangan jaman, listrik semakin menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika semua rumah tangga di Kota Semarang sudah menggunakan listrik PLN. Terlihat pada Gambar 7. 100 persen masyarakat di Kota Semarang sudah dapat menikmati listrik sebagai sumber penerangan tempat tinggalnya.




Gambar 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Semarang, 2023

4.2 Sumber Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas). Di samping pemenuhan kebutuhan akan air harus mencukupi, tentunya harus diperhatikan pula faktor kebersihan dan kesehatan air yang digunakan. Ketiadaan air bersih dapat mengakibatkan berbagai penyakit, seperti diare dan cacangan.


Ketersediaan air bersih kini menjadi salah satu prioritas utama program pembangunan mengingat ketersediaan air bersih yang semakin tidak berimbang dengan pertambahan jumlah penduduk. Ketersediaan air bersih dalam rumah tangga dapat dilihat dari sumber air minum yang digunakan serta jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Air bersih dikatakan tersedia dalam rumah tangga jika sumber air minumnya terlindung, seperti diperoleh dari air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, dan sumur terlindung. Sumber air minum terlindung tersebut dianggap merupakan sumber air bersih dengan catatan sumur bor/pompa dan sumur terlindung memiliki jarak lebih dari 10 meter ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Bukan air bersih disini mencakup sumber air minum tidak terlindung seperti sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan, dan lainnya. Pada tahun 2023, (98,46 persen) rumah tangga di Kota Semarang menggunakan sumber air minum terlindung, sedangkan sisanya (0,96 persen) menggunakan sumber air minum dari sumber tak terlindung (Gambar 8). Dari Sumber air minum terlindung yang digunakan oleh rumah tangga, sebagian besar rumah tangga menggunakan sumber air minum yang berasal dari air kemasan bermerk/isi ulang, yaitu sebesar 64,34 persen.



Gambar 8. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kota Semarang, 2023

Seerti yang telah disebutkan sebelumnya, jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja juga menjadi syarat ketersediaan air bersih. Menurut Kementerian Kesehatan, agar tidak mencemari sumber air minum, maka lubang penampungan tinja sebaiknya berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih. Berdasarkan Gambar 9. tercatat bahwa sekitar 80,91 persen rumah tangga sudah memiliki sumber air minum yang berjarak 10 meter atau lebih dari tempat penampungan tinja terdekat. Sementara itu, rumah tangga

yang tidak mengetahui jarak sumber air minumnya ke tempat penampungan tinja sebesar 4,89 persen.




Gambar 9. Persentase Rumah tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Kota Semarang, 2023

4.3 Fasilitas Buang Air Besar

Selain sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran (jamban) merupakan sarana sanitasi lain yang semestinya terdapat dalam rumah. Jamban termasuk kelompok sarana sanitasi yang ada dalam 3 komponen penilaian rumah sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

829/Menkes/SK/VII/1999. Rumah tangga akan cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa terjaga kebersihannya.




Gambar 10. Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Kota Semarang 2023

Gambar 10 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga di Kota Semarang yang telah menggunakan fasilitas tempat buang air besar mencapai 99.83 persen, baik fasilitas buang air besar tersebut milik sendiri (91,26 persen), bersama

(6,70 persen) maupun dengan fasilitas MCK komunal/umum (1,87 persen). Namun masih ada sekitar 0,17 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar yang kemungkinan membuang kotorannya langsung di kebun, sungai, sawah atau tempat tertentu lainnya.

Masih adanya rumah tangga yang tinggal di rumah tanpa jamban patut mendapat perhatian dari pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan masalah kesehatan penghuni rumah maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kotoran yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang disebarkan oleh vektor penyakit seperti lalat maupun serangga lain. Di samping itu, perilaku membuang kotoran secara sembarangan juga dapat mengganggu kenyamanan penduduk di sekitarnya akibat bau yang ditimbulkannya.



Gambar 11. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kota Semarang, 2023

Aspek yang paling penting dari fasilitas pembuangan buang air besar adalah tempat pembuangan akhir tinja. Tempat pembuangan akhir tinja yang tidak tertutup akan menimbulkan bau dan dapat menyebarkan kuman penyakit di sekitar tempat tinggal. Dari beberapa jenis tempat pembuangan akhir tinja, Tangki/IPAL merupakan tempat pembuangan yang paling memenuhi standar kesehatan karena mengurangi tercemarnya sumber air minum rumah tangga dari resapan limbah tinja.


Tempat pembuangan akhir tinja di tempat terbuka rentan menjadi penyebab penyakit, khususnya jika dalam tinja terkandung kuman penyakit, seperti disentri selain juga mengurangi nilai estetika lingkungan.

Gambar 11 memperlihatkan bahwa sekitar 95,14 persen rumah tangga di Kota Semarang menggunakan tangki septik dan 2,96 persen rumah tangga menggunakan IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Namun demikian masih ada sekitar 3,32 persen dari total rumah tangga di Kota Semarang yang tempat pembuangan akhir tinjanya di kolam/sawah/sungai/danau/laut dan lainnya.

Komponen penting lain dari jamban adalah kloset. Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus yang dibedakan menjadi leher angsa, plengsengan tertutup/tanpa tutup dan cemplung/cubluk. Kakus leher angsa merupakan salah satu jenis jamban/kakus yang memenuhi persyaratan kesehatan, seperti diantaranya menghindari pencemaran pada sumber-sumber air minum dan permukaan tanah yang ada di sekitar jamban, menghindari atau mencegah timbulnya bau serta tidak memungkinkan berkembang biaknya lalat.

Gambar 12 menunjukkan bahwa sebagian besar (98,86 persen) rumah tangga di Kota Semarang sudah menggunakan

kloset jenis leher angsa. Sedangkan sisanya merupakan rumah tangga yang menggunakan kloset jenis plengsengan sebanyak 0,36 persen dan jenis cemplung/cubluk sebanyak 0,78 persen.



Gambar 12. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset di Kota Semarang, 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2024. *Profil Tempat Tinggal Jawa Tengah 2023*. Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2023. *Profil Tempat Tinggal Kota Semarang 2022*. Semarang
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2022. *Profil Tempat Tinggal Kota Semarang 2021*. Semarang
- Republik Indonesia.2011. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No.7.
- Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia.1999. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Sekretariat Kabinet RI.Jakarta

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

Jl. Inspeksi no. 1 Semarang

Telp/fax (024) 3546413

email : bps3374@bps.go.id

Website: <http://semarangkota.bps.go.id>